



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

**PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 201/MoU/PEM/2022

NOMOR : 30.5/KA-BIG/HK.01.03/5/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Cibinong**, yang bertanda tangan di bawah ini:

SYAH AFANDIN

: Plt. Bupati Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor:132/691/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal penugasan Wakil Bupati Langkat selaku Pelaksana Tugas Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

MUH ARIS MARFAI

: Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, berkedudukan di Bogor, Jalan Raya Bogor KM. 46, Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang informasi geospasial.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
10. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Badan Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Langkat, sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Langkat.

PASAL 2 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Langkat.

PASAL 3 OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Langkat.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan data geospasial dan informasi geospasial, antara lain:
 1. pembangunan basisdata dan metadata geospasial;
 2. penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan
 3. penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik.
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- c. kajian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;

- d. pembangunan dan pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- e. berbagi pakai data dan informasi geospasial;
- f. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**; dan
- g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Langkat.
 - c. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial; dan
 - d. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan daerah.

- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Langkat;
 - b. memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
 - c. memberikan bimbingan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
 - d. memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Langkat;
 - e. memberikan dukungan pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Langkat; dan
 - f. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan nasional.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja diperlukan dokumen Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya yang berwenang untuk menyusun, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin mengakhirinya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang atau diakhiri, maka tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi, dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat
Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat
Telepon : (061) 8910202/082168067222
Faksimili : (061) 8910603
Email : tapemlangkat@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
u.p. Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Jalan Raya Bogor Km. 46 Cibinong, Bogor, Jawa Barat
Telepon : (021) 87908988
Faksimili : (021) 87908988
Email : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (4) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

PASAL 12
TRANSPARANSI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 13
PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Stabat.

**PASAL 15
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, rangkap pertama untuk **PIHAK KESATU** rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**, rangkap ketiga, dan rangkap keempat untuk arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

SYAH AFANDIN

PIHAK KEDUA

M. ARIS MARFAI

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS	TAHAPAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2026	2027	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	PENYELENGGA RAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR	Kesepakatan Teknis secara Kartometrik Batas Administrasi desa/kelurahan di 25 desa di Kecamatan Hinai dan Kecamatan Stabat	1. Tahapan persiapan: a. Pelaksanaan <i>kick off meeting</i> ; b. Persiapan data dan peta kerja digital; 2. Tahapan temu kerja/ sosialisasi: a. Persiapan; b. Pelaksanaan temu kerja/ sosialisasi 3. Tahapan pelacakan batas desa/ kelurahan oleh Pemkab Langkat 4. Tahapan pengumpulan data hasil pelacakan batas wilayah administrasi desa/ kelurahan 5. Tahapan penyusunan kesepakatan teknis; a. penggambaran batas desa/kelurahan secara kartometrik di atas peta digital; b. pengolahan data hasil kesepakatan teknis batas desa/kelurahan; c. penyusunan berita acara kesepakatan	APBD Kabupaten Langkat	V					- Dokumen laporan pendahuluan yang berisi pemantapan lokasi, strategi, susunan acara pelaksanaan kegiatan dan pembagian tugas BIG dan Pemkab. Langkat - Peta Kerja Digital Laporan pelaksanaan temu kerja/ sosialisasi Peta hasil pelacakan batas desa/kelurahan pada aplikasi pemetaan oleh kepala desa/lurah Peta batas desa/kelurahan dalam folder dan telah diseragamkan - Data Batas Wilayah hasil penggambaran, titik kartometrik dan toponim yang sudah di topologi - Berita Acara Kesepakatan Teknis - Dokumentasi kegiatan - Dokumen administrasi	Tersedianya peta batas wilayah administrasi desa/kelurahan di Kabupaten Langkat	BIG: - PPBW - PPKS Kab. Langkat: Bag. Tata Pemerintahan

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 201/MoU/PEM/2022
 30.5/KA-BIG/HK.01.03/5/2022
 Tanggal : 30 Mei 2022

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS	TAHAPAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB	
					2022	2023	2024	2026	2027	Output	Outcome		
			6. Tahapan pengolahan dan penyajian: a. pembentukan poligon batas wilayah administrasi; b. validasi dan editing topologi; c. pengisian atribut berdasarkan skema KUGI; d. pembuatan metadata; e. penyajian kartografis peta hasil		V						- File Geodatabase Batas Wilayah Desa/Kelurahan hasil penggambaran - Metadata yang telah dimasukkan ke dalam file geodatabase sesuai dengan standar ISO-19115 - Layout Peta Hasil Penggambaran batas desa/kelurahan ukuran A0 - Layout Peta Hasil Penggambaran batas desa/kelurahan ukuran A3		
			7. Pelaporan: a. Laporan Pendahuluan; dan b. Laporan Akhir		V						Laporan Akhir Hasil Pekerjaan		